



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt. P/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Tulla binti To' Badali, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salobo, RT.003 RW.003, Desa Pammesakang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Telah memeriksa alat bukti-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 32/Pdt. P/2013/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Mangga bin La Tangke pada tahun 1947 di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama To' Badali, dikawinkan oleh imam setempat bernama



- Mandasini, saksi nikahnya masing-masing bernama La Surulla dan Habibu, dengan maskawinnya berupa sagu satu rumpun dibayar tunai.
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, suami pemohon berstatus jejaka.
 - 4 Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2013 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 70/DMS/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pammesakang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, tanggal 27 Maret 2013.
 - 6 Bahwa pemohon dan suami pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
 - 7 Bahwa semasa hidupnya, suami pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep-08/0336/A-XVIII/XII/1997 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 8 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran.
 - 8 Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan



tunjangan janda veteran Republik Indonesia, oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan suami pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon .
- Menetapkan sah pernikahan pemohon, Tulla binti To' Badali dengan Mangga bin La Tangke yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317084802500001 atas nama Tulla yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P1.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317081604130004 atas nama Tulla yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P2.



- 3 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Nomor Skep-08/0336/A-XVIII/I/1997, tanggal 8 Januari 1997 atas nama Mangga yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P3.
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 70/DMS/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P4.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi pertama, Tangke binti Laboto, umur 80 tahun memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali pemohon.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Mangga bin La Tangke di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu pada tahun 1947.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama To' Badali yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Mandasini.
- Bahwa saksi nikah pernikahan pemohon adalah La Surulla dan Habibu.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah satu rumpun sagu dibayar tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan Mangga bin La Tangke, pemohon berstatus perawan sedang suami pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Mangga bin La Tangke tidak terdapat hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan juga tidak ada hubungan semenda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan lelaki Mangga bin La Tangke hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki Mangga bin La Tangke meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2013.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia.

Saksi kedua, Mursalim bin Mandilau, umur 70 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Mangga bin La Tangke di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu pada tahun 1947.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama To' Badali yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Mandasini.
- Bahwa saksi nikah pernikahan pemohon adalah La Surulla dan Habibu.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah satu rumpun sagu dibayar tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan Mangga bin La Tangke, pemohon berstatus perawan sedang suami pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Mangga bin La Tangke tidak terdapat hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan juga tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Mangga bin La Tangke hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki Mangga bin La Tangke meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2013.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya perkawinan yang dilakukan pemohon dengan lelaki Mangga bin La Tangke dalam rangka pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi masing-masing bernama Tangke binti Laboto dan Mursalim bin Mandilau.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti dan menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo.

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa suami pemohon adalah anggota veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Surat Kematian dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa suami pemohon atas nama Mangga telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Mangga bin La Tangke di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu pada tahun 1947.



- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama To' Badali, yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Mandasini.
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan pemohon dengan Mangga bin La tangke adalah La Surulla dan Habibu.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah satu rumpun sagu dibayar tunai.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Mangga bin La Tangke tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pemohon hendak mengurus kelengkapan administrasi tunjangan janda veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan pemohon dengan Mangga bin La Tangke yang dilangsungkan pada tahun 1947 ternyata pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam, akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa meskipun pernikahan pemohon dengan Mangga bin La Tangke tidak tercatat karena belum tertibnya pencatatan pernikahan pada waktu itu, hal tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan, sehingga pernikahan pemohon tersebut dapat diisbatkan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan



yang dimaksud dalam aturan tersebut tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Mangga bin La Tangke.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan lelaki Mangga bin La Tangke telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon dengan Mangga bin La Tangke sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah untuk kelengkapan administrasi Surat Keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Tulla binti To' Badali dengan Mangga bin La Tangke yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- 3 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 H. oleh Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Sitti Husnaenah, sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI., dan Suraida, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Mariani, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Suraida, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mariani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 100.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs.A.Burhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)